

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan demonstrasi di Indonesia melibatkan pasukan Sabhara dan Brimob, dengan Brimob bertugas khusus untuk menangani situasi keamanan tingkat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Demonstrasi yang memicu konflik dan kerusuhan memerlukan penanganan tegas dari Brimob, khususnya unit Pengendalian Huru Hara (PHH), sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Brimob menangani demonstrasi dalam tiga tahap: situasi hijau (tertib), situasi kuning (tidak tertib), dan situasi merah (melanggar hukum). Pada tahap hijau, Brimob berperan dalam negosiasi, sementara pada tahap kuning dan merah, mereka melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan massa dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, penegakan hukum dan tindakan tegas dari Brimob diperlukan untuk mengatasi kerusuhan yang sering disebabkan oleh provokator dan masalah koordinasi.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sesuai dengan Pasal 28

UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Meskipun hak ini dijamin, pembatasan hukum diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang bisa merusak infrastruktur publik dan menciptakan disintegrasi sosial. Praktiknya, demonstrasi di Kota Surakarta sering berakhir dengan huru hara akibat provokator yang menghasut massa, melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Polri, khususnya Brigade Mobil (Brimob), harus menegakkan hukum, namun sering mengalami kendala seperti kekurangan personil dan lemahnya koordinasi dengan Direktorat Intelkam Keamanan, yang seharusnya berfungsi sebagai detektor dini. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan personil PHH Brimob dan peralatan yang tidak memadai mempersulit penanggulangan tindakan huru hara secara efektif, yang seharusnya bisa diatasi dengan idealnya tiga kompi pasukan PHH..

B. Saran

1. Sebaiknya Penambahan jumlah personil pada satuan PHH Brimob harus disesuaikan dengan volume massa dan intensitas potensi kerusuhan. Penguatan personil ini penting untuk memastikan kapasitas respons yang memadai.
2. Diperlukan Pembaruan dan perbaikan peralatan yang sudah tidak layak pakai harus dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional yang

optimal dan mendukung efektivitas tugas di lapangan.